



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hakiki Bin Muhamad Dahlan
2. Tempat lahir : Lhok Lboh
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Blosong RT. 002/004 Desa Serdang Kec. Kramatwatu kab. Serang / Kampung Pabatan Desa Pancanegara Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Lidya Citra Dewi, SH**, dan **Ekkzy Zakiah Aziz, SH** dari LBH SIKAP BANTEN, beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20 Rt. 03 Rw. 13 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 5 Mei 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD HAKIKI BIN MUHAMAD DAHLAN** terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HAKIKI BIN MUHAMAD DAHLAN** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 29 Lempeng (290 butir) Obat Merek TRIHEXYP HENIDHYL.
  - 153 Bungkus (1.237 butir) Obat berwarna kuning berlogo MF.
  - 1 (satu) bungkus besar berisikan plastic klip bening dan 8 (delapan) bungkus kecil berisikan plastic klip bening.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah juga Terdakwa belum pernah di pidana, Terdakwa adalah tulang punggung daripada keluarganya, Terdakwa bersikap Sopan serta Kooperatif selama proses persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan, Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang cerah, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HAKIKI Bin MUHAMAD DAHLAN pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah Toko Kosmetik beralamat di Jalan Raya Palima - Cinangka Kampung Pabatan Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Toko Kosmetik milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Palima - Cinangka Kampung Pabatan Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang didatangi oleh sdr. Abang (DPO No.Pol: DPO/12/II/2020/Narkoba tanggal 29 Januari 2020) yang mengaku sebagai sales menawarkan obat merek Trihexyp Henidhyl sebanyak 1 lempeng (10 butir) dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan obat berwarna kuning berlogo MF dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 8 (delapan) butir;

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli obat merek Trihexyp Henidhyl sebanyak 29 lempeng (290 butir) dan obat berwarna kuning berlogo MF sebanyak 155 bungkus (1.253 butir) untuk dijual kembali oleh Terdakwa di Toko Kosmetik milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu 29 Januari 2020 sekira jam 17.30 Wib di Toko Kosmetik beralamat di Jalan Raya Palima - Cinangka Kampung Pabatan Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi FERI SETIAWAN dan Saksi RAFIN BUDI KUSUMA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa 29 lempeng (290 butir) obat merek Trihexyp Henidhyl, 153 bungkus (1.237 butir) obat berwarna kuning berlogo MF, 1 (satu) bungkus besar berisikan palstik klip bening, 8 (delapan) bungkus kecil berisikan plastic klip bening, dan uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Serang Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yaitu obat merek Trihexyp Henidhyl dan obat pil berwarna kuning berlogo MF tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.02.20.1110 tanggal 06 Februari 2020 nama sampel Tablet Berwarna Kuning Berlogo MF dan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.02.20.1111 tanggal 06 Februari 2020 nama sampel Trihexyphenidyl dengan hasil identifikasi Positif Trihexiphenidil HCl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HAKIKI Bin MUHAMAD DAHLAN pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah Toko Kosmetik beralamat di Jalan Raya Palima - Cinangka Kampung Pabatan Desa Pancanegara

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Toko Kosmetik milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Palima - Cinangka Kampung Pabatan Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang didatangi oleh sdr. Abang (DPO No.Pol : DPO/12/I/2020/Narkoba tanggal 29 Januari 2020) yang mengaku sebagai sales menawarkan obat merek Trihexyp Henidhyl sebanyak 1 lempeng (10 butir) dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan obat berwarna kuning berlogo MF dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 8 (delapan) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa (yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian) membeli obat merek Trihexyp Henidhyl sebanyak 29 lempeng (290 butir) dan obat berwarna kuning berlogo MF sebanyak 155 bungkus (1.253 butir) untuk dijual kembali oleh Terdakwa di Toko Kosmetik milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menjual obat berwarna kuning berlogo MF sebanyak 1 (satu) bungkus berisikan 8 (delapan) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang yang tak dikenal dan 1 (satu) bungkus berisikan 6 (enam) butir seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) saksi Nurlan di Toko Kosmetik milik terdakwa tanpa resep dokter;
- Bahwa pada hari Rabu 29 Januari 2020 sekira jam 17.30 Wib di Toko Kosmetik beralamat di Jalan Raya Palima - Cinangka Kampung Pabatan Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi FERI SETIAWAN dan Saksi RAFIN BUDI KUSUMA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa 29 lempeng (290 butir) obat merek Trihexyp Henidhyl, 153 bungkus (1.237 butir) obat berwarna kuning berlogo MF, 1 (satu) bungkus besar berisikan palstik klip bening, 8 (delapan) bungkus kecil berisikan plastic klip bening, dan uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Satres Narkoba Polres Serang Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu obat merek Trihexyp Henidhyl dan obat berwarna kuning berlogo MF tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.02.20.1110 tanggal 06 Februari 2020 nama sampel Tablet Berwarna Kuning Berlogo MF dan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.02.20.1111 tanggal 06 Februari 2020 nama sampel Trihexyphenidyl dengan hasil identifikasi Positif Trihexiphenidil HCl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
  - Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan saksi dan tim Polsek Pabuaran diantaranya yaitu Sdr. Rafin Budi Kusuma telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyatakan jika di toko kosmetik yang berada di jalan raya Palima Kp. Pabatan Ds. Pancanegara Kec. Pabuaran Kab. Serang ada yang menjual obat keras;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Polsek Pabuaran pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib langsung menuju ke toko yang dimaksud dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam toko miliknya tersebut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim kemudian melakukan pengeledahan dan dari dalam plafon toko milik Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyp henidhyl, 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF, sedangkan dari dalam etalase yang ada di dalam toko ditemukan 1 (satu) bungkus besar dan 8 (delapan) bungkus kecil yang berisikan plastik klip warna bening, serta uang sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika obat-obatan tersebut adalah miliknya dan termasuk dalam daftar obat "G" (obat keras) serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut termasuk dalam daftar obat "G" (obat keras) dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satres Narkoba Polres Serang Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Rafin Budi Kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan saksi dan tim Polsek Pabuaran diantaranya yaitu Sdr. Feri Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyatakan jika di toko kosmetik yang berada di jalan raya Palima Kp. Pabatan Ds. Pancanegara Kec. Pabuaran Kab. Serang ada yang menjual obat keras;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Polsek Pabuaran pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib langsung menuju ke toko yang dimaksud dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam toko miliknya tersebut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim kemudian melakukan pengeledahan dan dari dalam plafon toko milik Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyp henidhyl, 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF, sedangkan dari dalam etalase yang ada di dalam toko ditemukan 1 (satu) bungkus besar dan 8 (delapan) bungkus kecil yang berisikan plastik klip warna bening, serta uang sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika obat-obatan tersebut adalah miliknya dan termasuk dalam daftar obat "G" (obat keras) serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satres Narkoba Polres Serang Kota untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Nurlan bin Aspi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
  - Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan saksi pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib pernah membeli 1 (satu) bungkus obat yang berisi 8 (delapan) butir pil dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi membeli obat tersebut dari toko kosmetik milik Terdakwa yang terletak di jalan raya Palima Kp. Pabatan Ds. Pancanegara Kec. Pabuaran Kab. Serang;
  - Bahwa saksi membeli obat tersebut hanya untuk memastikan kebenaran informasi dari masyarakat yang menyatakan jika di toko kosmetik milik Terdakwa tersebut memang sering dilakukan penjualan dan peredaran obat-obatan keras;
  - Bahwa setelah saksi memastikan jika di toko kosmetik milik Terdakwa menjual obat keras, lalu saksi melaporkannya ke Polsek Pabuaran;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang tim dari anggota Polsek Pabuaran diantaranya yaitu Sdr. Feri Setiawan dan Sdr. Rafin Budi Kusuma ke toko kosmetik milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa tim dari anggota Polsek Pabuaran selanjutnya melakukan penggeledahan dan dari dalam plafon toko milik Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyp henidhyl, 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF, sedangkan dari dalam etalase yang ada di dalam toko ditemukan 1 (satu) bungkus besar dan 8 (delapan) bungkus kecil yang berisikan plastik klip warna bening, serta uang sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika obat-obatan tersebut adalah miliknya dan termasuk dalam daftar obat "G" (obat keras) serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Pabuaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli sebagai berikut:

4. M. Sony Mughofir, S.Si bin Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar POM di Kota Serang sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada seksi Penindakan yang bertugas melakukan pengawasan atau pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan pangan di wilayah Propinsi Banten;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah lulusan sarjana kimia dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada tahun 2008;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan dan keahlian saksi, ada 7 (tujuh) penggolongan obat, yaitu:
  1. Obat bebas, yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas oleh setiap orang tanpa harus menggunakan resep dokter;
  2. Obat bebas terbatas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun dengan jumlah terbatas dan pada kemasan obatnya terdapat tanda peringatan;
  3. Obat keras, yaitu obat yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter;
  4. Narkotika, yaitu obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;
  5. Psikotropika, yaitu obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif melalui susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
  6. Prekursor, yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine / phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat;
  7. Obat-obat tertentu, yaitu obat-obatan yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa obat-obat tertentu tersebut terdiri dari 6 (enam) jenis obat yang mengandung:
  - a. Tramadol HCL;
  - b. Triheksifenidil;
  - c. Kloropromazin;
  - d. Amitriptilin;
  - e. Haloperidol;
  - f. Dekstrometropfan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Serang Nomor T-PP.01.01.101.1012.02.20.1110 dan Nomor T-PP.01.01.101.1012.02.20.1111 yang masing-masing tertanggal 6 Februari 2020, barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF dan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl positif mengandung Triheksifenidil HCL;
- Bahwa barang bukti obat tersebut merupakan obat yang biasa digunakan untuk pengobatan atau terapi pada penyakit parkinson (gangguan system syaraf) yang dapat berupa gangguan motorik/gerak dan beberapa kasus dapat berupa gangguan kejiwaan/mental;
- Bahwa dampak samping obat-obatan tersebut apabila digunakan secara berlebihan atau melebihi dosis terapi adalah akan menyebabkan ketergantungan, halusinasi, meningkatkan efek euforia, dan terjadi perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaan farmasi yang berupa obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, yaitu memiliki izin edar serta mencantumkan penandaan dan informasi yang memenuhi syarat objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- Bahwa jika obat-obatan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan tersebut maka dikategorikan sebagai obat yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan khasiat;
- Bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl produksi dari Holi Pharma, berdasarkan data yang ada di Balai Besar POM izin edarnya sudah tidak berlaku lagi dan barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF tidak dapat diketahui apakah mempunyai izin edar atau tidak karena tidak mempunyai kemasan sehingga tidak diketahui produksi perusahaan mana;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, obat yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pasien juga harus disertai dengan kemasan dan etiket yang berisi nama pasien serta informasi cara pemakaian obat;

- Bahwa dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian di sebutkan penyerahan dan pelayanan obat yang harus berdasarkan resep dokter, dilaksanakan oleh Apoteker yaitu orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa selain itu juga berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, penyerahan obat-obat tertentu tersebut hanya dapat dilakukan di Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Klinik oleh seorang Apoteker;
- Bahwa oleh karena dalam perkara ini barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF dan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl positif mengandung Triheksifenidil HCL, yang izin edarnya sudah tidak berlaku lagi, dan dijual atau diedarkan tidak disertai dengan kemasan serta etiket yang berisi nama pasien serta informasi cara pemakaian obat, maka dikategorikan sebagai obat yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan khasiat. Selain itu penyerahan obat tersebut oleh Terdakwa yang bukan seorang Apoteker dan di toko kosmetik juga melanggar ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian serta Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Pabuaran dikarenakan menjual obat keras;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib saat berada di dalam toko kosmetik milik Terdakwa yang berada di jalan raya Palima Kp. Pabatan Ds. Pancanegara Kec. Pabuaran Kab. Serang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, anggota Polsek Pabuaran menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl, 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF yang Terdakwa simpan di dalam plafon toko Terdakwa, sedangkan dari dalam etalase yang ada di dalam toko polisi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar dan 8 (delapan) bungkus kecil yang berisikan plastik klip warna bening, serta uang sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui jika obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan obat daftar "G" (obat keras) serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari sales yang langsung datang ke toko kosmetik milik Terdakwa pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib dan membelinya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu lempeng yang berisi 10 butir pil dengan merek trihexyphenidhyl, dan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan tulisan MF;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per satu lempeng pil dengan merek trihexyphenidhyl dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan tulisan MF;
- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ada menjual 1 (satu) bungkus obat yang berisi 8 (delapan) butir pil dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Nurlan, akan tetapi tidak lama setelah itu datang anggota Polsek Pabuaran yang kemudian melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) bungkus atau sebanyak 16 (enam belas) butir pil warna kuning dengan tulisan MF dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satres Narkoba Polres Serang Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl;
2. 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF;
3. 1 (satu) bungkus besar dan 8 (delapan) bungkus kecil yang berisikan plastik klip warna bening;
4. Uang sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adalah barang bukti yang disita dan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Serang Nomor T-PP.01.01.101.1012.02.20.1110 dan Nomor T-PP.01.01.101.1012.02.20.1111 yang masing-masing tertanggal 6 Februari 2020, dengan hasil kesimpulan barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF dan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl positif mengandung Triheksifenidil HCL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Pabuaran dikarenakan menjual obat keras;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib saat berada di dalam toko kosmetik milik Terdakwa yang berada di jalan raya Palima Kp. Pabatan Ds. Pancanegara Kec. Pabuaran Kab. Serang;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan, anggota Polsek Pabuaran menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl, 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF yang Terdakwa simpan di dalam plafon toko Terdakwa, sedangkan dari dalam etalase yang ada di dalam toko polisi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar dan 8 (delapan) bungkus kecil yang berisikan plastik klip warna bening, serta uang sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa benar saat diinterogasi, Terdakwa mengakui jika obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan obat daftar "G" (obat keras) serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari sales yang langsung datang ke toko kosmetik milik Terdakwa pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib dan membelinya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu lempeng yang berisi 10 butir pil dengan merek trihexyphenidhyl, dan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan tulisan MF;
- Bahwa benar obat-obatan tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per satu lempeng pil dengan merek trihexyphenidhyl dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan tulisan MF;
- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ada menjual 1 (satu) bungkus obat yang berisi 8 (delapan) butir pil dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Nurlan, akan tetapi tidak lama setelah itu datang anggota Polsek Pabuaran yang kemudian melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) bungkus atau sebanyak 16 (enam belas) butir pil warna kuning dengan tulisan MF dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Serang Nomor T-PP.01.01.101.1012.02.20.1110 dan Nomor T-PP.01.01.101.1012.02.20.1111 yang masing-masing tertanggal 6 Februari 2020, dengan hasil kesimpulan barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF dan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl positif mengandung Triheksifenidil HCL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni:

Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

atau

Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam tindak pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaarfeit*), baik sebagai manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*), selaku pendukung Hak dan Kewajiban, maupun sebagai suatu korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Muhammad Hakiki Bin Muhamad Dahlan**, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan nama dan identitasnya sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya, oleh karena itu unsur “*Setiap Orang*”, telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *dolus* adalah perbuatan tersebut dilakukan dari adanya kemauan/kehendak/kesadaran dari pelaku dan akibat yang ditimbulkan tersebut dapat merupakan tujuan (*Oogmerk*), atau sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat (*Opzet bij*

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*zekerheids bewustzijn*) atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu (*Opzet bij mogelijks bewustzijn*). Unsur dengan sengaja ini juga terserap dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, selain itu pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran obat dan bahan yang berkhasiat obat harus dilakukan oleh orang yang berwenang dan memiliki keahlian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Bab III huruf B, disebutkan obat yang diserahkan kepada pasien juga harus disertai dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan dan etiket yang berisi nama pasien serta informasi cara pemakaian obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian di sebutkan penyerahan dan pelayanan obat yang harus berdasarkan resep dokter, dilaksanakan oleh Apoteker yaitu orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, penyerahan obat-obat tertentu tersebut hanya dapat dilakukan di Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Klinik oleh seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa saksi Feri Setiawan dan saksi Rafin Budi Kusuma di persidangan menerangkan pada pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib, ada laporan masyarakat yang menyatakan jika di toko kosmetik yang berada di jalan raya Palima Kp. Pabatan Ds. Pancanegara Kec. Pabuaran Kab. Serang ada yang menjual obat keras. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Polsek Pabuaran kemudian langsung menuju ke toko yang dimaksud dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam toko miliknya tersebut. Selanjutnya tim kemudian melakukan pengeledahan dan dari dalam plafon toko milik Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyp henidhyl, 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF, sedangkan dari dalam etalase yang ada di dalam toko ditemukan 1 (satu) bungkus besar dan 8 (delapan) bungkus kecil yang berisikan plastik klip warna bening, serta uang sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut. Saat diinterogasi, Terdakwa mengakui jika obat-obatan tersebut adalah miliknya dan termasuk dalam daftar obat "G" (obat keras) serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut yang selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satres Narkoba Polres Serang Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Nurlan di persidangan menerangkan saksi pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib pernah membeli 1 (satu) bungkus obat yang berisi 8 (delapan) butir pil dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari toko kosmetik milik Terdakwa yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan raya Palima Kp. Pabatan Ds. Pancanegara Kec. Pabuaran Kab. Serang, untuk memastikan kebenaran informasi dari masyarakat yang menyatakan jika di toko kosmetik milik Terdakwa tersebut memang sering dilakukan penjualan dan peredaran obat-obatan keras. Setelah saksi memastikan jika di toko kosmetik milik Terdakwa menjual obat keras, lalu saksi melaporkannya ke Polsek Pabuaran dan tidak lama kemudian datang tim dari anggota Polsek Pabuaran diantaranya yaitu Sdr. Feri Setiawan dan Sdr. Rafin Budi Kusuma ke toko kosmetik milik Terdakwa tersebut yang selanjutnya tim dari anggota Polsek Pabuaran melakukan pengeledahan dan dari dalam plafon toko milik Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyp henidhyl, 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF, sedangkan dari dalam etalase yang ada di dalam toko ditemukan 1 (satu) bungkus besar dan 8 (delapan) bungkus kecil yang berisikan plastik klip warna bening, serta uang sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika obat-obatan tersebut adalah miliknya dan termasuk dalam daftar obat "G" (obat keras) serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib saat berada di dalam toko kosmetik milik Terdakwa yang berada di jalan raya Palima Kp. Pabatan Ds. Pancanegara Kec. Pabuaran Kab. Serang oleh anggota Polsek Pabuaran. Dan saat dilakukan pengeledahan, anggota Polsek Pabuaran menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl, 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF yang Terdakwa simpan di dalam plafon toko Terdakwa, sedangkan dari dalam etalase yang ada di dalam toko polisi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar dan 8 (delapan) bungkus kecil yang berisikan plastik klip warna bening, serta uang sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut, dimana obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan obat daftar "G" (obat keras) yang Terdakwa beli dari sales yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung datang ke toko kosmetik milik Terdakwa pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu lempeng yang berisi 10 butir pil dengan merek trihexyphenidhyl, dan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan tulisan MF yang kemudian obat-obatan tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per satu lempeng pil dengan merek trihexyphenidhyl dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan tulisan MF. Dari sejumlah obat-obat yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa baru menjualnya sebanyak 2 (dua) bungkus atau sebanyak 16 (enam belas) butir pil warna kuning dengan tulisan MF kepada Sdr. Nurlan pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 16.00 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ahli M. Sony Mughofir di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar POM di Kota Serang sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada seksi Penindakan yang bertugas melakukan pengawasan atau pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan pangan di wilayah Propinsi Banten;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah lulusan sarjana kimia dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan dan keahlian saksi, ada 7 (tujuh) penggolongan obat, yaitu:
  1. Obat bebas, yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas oleh setiap orang tanpa harus menggunakan resep dokter;
  2. Obat bebas terbatas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun dengan jumlah terbatas dan pada kemasan obatnya terdapat tanda peringatan;
  3. Obat keras, yaitu obat yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter;
  4. Narkotika, yaitu obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan



- atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;
5. Psikotropika, yaitu obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif melalui susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
  6. Prekursor, yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine / phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat;
  7. Obat-obat tertentu, yaitu obat-obatan yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa obat-obat tertentu tersebut terdiri dari 6 (enam) jenis obat yang mengandung:
    - a. Tramadol HCL;
    - b. Triheksifenidil;
    - c. Kloropromarzin;
    - d. Amitriptilin;
    - e. Haloperidol;
    - f. Dekstrometorphan;
  - Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Serang Nomor T-PP.01.01.101.1012.02.20.1110 dan Nomor T-PP.01.01.101.1012.02.20.1111 yang masing-masing tertanggal 6 Februari 2020, barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF dan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl positif mengandung Triheksifenidil HCL;
  - Bahwa barang bukti obat tersebut merupakan obat yang biasa digunakan untuk pengobatan atau terapi pada penyakit parkinson (gangguan system syaraf) yang dapat berupa gangguan motorik/gerak dan beberapa kasus dapat berupa gangguan kejiwaan/mental;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dampak samping obat-obatan tersebut apabila digunakan secara berlebihan atau melebihi dosis terapi adalah akan menyebabkan ketergantungan, halusinasi, meningkatkan efek euforia, dan terjadi perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaan farmasi yang berupa obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, yaitu memiliki izin edar serta mencantumkan penandaan dan informasi yang memenuhi syarat objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- Bahwa jika obat-obatan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan tersebut maka dikategorikan sebagai obat yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan khasiat;
- Bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl produksi dari Holi Pharma, berdasarkan data yang ada di Balai Besar POM izin edarnya sudah tidak berlaku lagi dan barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF tidak dapat diketahui apakah mempunyai izin edar atau tidak karena tidak mempunyai kemasan sehingga tidak diketahui produksi perusahaan mana;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, obat yang diserahkan kepada pasien juga harus disertai dengan kemasan dan etiket yang berisi nama pasien serta informasi cara pemakaian obat;
- Bahwa dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian di sebutkan penyerahan dan pelayanan obat yang harus berdasarkan resep dokter, dilaksanakan oleh Apoteker yaitu orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa selain itu juga berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, penyerahan obat-obat tertentu tersebut hanya dapat dilakukan di Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Klinik oleh seorang Apoteker;
- Bahwa oleh karena dalam perkara ini barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF dan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl positif mengandung Triheksifenidil HCL, yang izin edarnya sudah tidak berlaku lagi, dan dijual atau diedarkan tidak disertai dengan kemasan serta etiket yang berisi nama pasien serta informasi cara pemakaian obat, maka dikategorikan sebagai obat yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan khasiat. Selain itu penyerahan obat tersebut oleh Terdakwa yang bukan seorang Apoteker dan di toko kosmetik juga melanggar ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian serta Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Serang Nomor T-PP.01.01.101.1012.02.20.1110 dan Nomor T-PP.01.01.101.1012.02.20.1111 yang masing-masing tertanggal 6 Februari 2020, dengan hasil kesimpulan barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF dan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl positif mengandung Triheksifenidil HCL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan pengujian Balai Besar POM Serang Nomor T-PP.01.01.101.1012.02.20.1110 dan Nomor T-PP.01.01.101.1012.02.20.1111 yang masing-masing tertanggal 6 Februari 2020, dan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan (2), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lampiran Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Bab III huruf B, Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, maka perbuatan Terdakwa yang menjual obat-obatan di toko kosmetiknya yaitu berupa 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF dan barang bukti berupa 29 (dua puluh

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl positif mengandung Triheksifenidil HCL, yang dijual atau diedarkan tidak disertai dengan kemasan serta etiket yang berisi nama pasien serta informasi cara pemakaian obat, serta tanpa berdasarkan resep dokter, selain itu Terdakwa juga bukanlah seorang Apoteker, merupakan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya unsur-unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan pertimbangan sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan menganut *stelsel* pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa dijatuhkan pula dengan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl;
- 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF;
- 1 (satu) bungkus besar dan 8 (delapan) bungkus kecil yang berisikan plastik klip warna bening;

oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut didapat dari hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipergunakan untuk kepentingan negara, maka menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental generasi muda bangsa Indonesia pada umumnya dan generasi muda yang tinggal di lingkungan rumah Terdakwa khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hakiki Bin Muhamad Dahlan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 29 (dua puluh sembilan) lempeng/strip yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) obat yang berbentuk pil dengan merek trihexyphenidhyl;
  - 153 (seratus lima puluh tiga) bungkus plastik yang berisi 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) obat yang berbentuk pil warna kuning dengan tulisan MF;
  - 1 (satu) bungkus besar dan 8 (delapan) bungkus kecil yang berisikan plastik klip warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada Hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H, MH, dan Slamet Widodo, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Tubagus Abu Ma'all, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Natania Oktariani Zuliroyana, S.H, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H, MH

Ade Sumitra Hadisurya, S.H, M.Hum

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Widodo, S.H., Mh.

Panitera Pengganti,

H. Tubagus Abu Ma'all

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)